



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan Saksi dalam PHP Bupati Kotabaru

Jakarta, 22 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada Selasa (23/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring) serta penyerahan dan pengesahan alat bukti tambahan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), PHP Bupati Kotabaru yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Burhanudin dan Bahrudin dengan diwakili kuasa hukumnya, Amin Fahrudin menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Menurutnya, perolehan suara yang diperoleh paslon nomor urut 1 Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (SJA-Arul) diperoleh dengan cara melanggar hukum. Adapun perolehan suara yang didapatkan oleh pihak terkait yakni 74.117 suara. Sementara perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.808 suara.

Amin pun menguraikan dugaan kecurangan yang terjadi pada proses Pilkada Kotabaru Tahun 2020, di antaranya terjadinya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenang SJA-Arul dan presidium Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani Sayed Jafar-Andi Rudi (Pihak Terkait). Selain itu, adanya pengelembungan suara sebesar 555 suara di tujuh kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.

Selanjutnya pada sidang Rabu (3/2) lalu, Yuni Iswanto selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Kotabaru menyangkal seluruh pernyataan, argumentasi dan dalil Pemohon. Termohon membantah adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada proses Pilkada Kotabaru Tahun 2020 dan menegaskan tidak benar terjadi politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenang Paslon Nomor Urut 1 Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (Pihak Terkait) dan presidium Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani Pihak Terkait. Pihak Terkait yang diwakili Mohamad Erfan turut membantah dengan menyampaikan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pidana karena tidak terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan UU. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id